

PERKAWINAN ADAT MUSLIM SUKU DANI DI PAPUA

Umar Yelepele

*(Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, Jln Raya Panglegur, Km. 4 Pamekasan, email:
Umarfele@yahoo.com)*

Moh. Hefni

*(Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, Jln Raya Panglegur, Km. 4 Pamekasan, email:
Hefni_mohd@yahoo.com)*

Abstrak:

Suku Dani adalah salah suku yang cukup besar di Papua. Suku ini kali pertama ditemukan oleh rombongan ekspedisi pimpinan H. A. Lorentz pada 1909. Dalam perkembangan selanjutnya, orang-orang Dani Lembah Baliem mulai berinteraksi dengan transmigrasi Muslim asal Jawa, Madura, Makasar, Ternate, dan Fak-Fak yang datang bertugas menjadi guru dan tentara. Agama Islam telah membawa perubahan pada masyarakat Muslim Suku Dani. Namun, paraarganya hingga kini masih memertahankan adat kebiasaan leluhur mereka. Sebuah Tradisi yang selama ini masih tetap berlaku dan dilestarikan dalam adat Muslim Suku Dani adalah praktik perkawinan adat. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif berjenis etnografi ini menghasilkan temuan bahwa dalam perkawinan adat tersebut, masyarakat Muslim suku Dani menggunakan mahar babi sebagai syarat untuk kawin. Di samping itu, mereka melakukan hubungan perkawinan berdasarkan pada sistem kekerabatan yang bersifat eksogami, yakni berasal dari dua belahan (*moiety*), yaitu *wita* yang terdiri dari 23 buah klen dan *waya* yang terdiri dari 26 buah klen.

Abstract:

Dani is one of ethnic group (that is) by enough in Papua. This ethnic group is discovered the first time by the expedition team, under the leader of H.A. Lorentz, in 1909. In the next development Dani's people in Lembah Baliem began interacting with Moslem transmigran from Java, Madura, Makasar, Ternate, and Fak-fak coming as teachers and soldiers. Islamic religion has brought the change in Moslem society of

Dani, however, the society are still defending the custom of their ancestors. A tradition which still exist in Dani's Moslem is the practice of custom wedding. The research using ethnography qualitative results the finding that in the custom wedding, the Dani Moslem society uses bride price of a pig as a requirement to wed. Besides, they do the wedding relation based on the kinship of exogamy coming from two groups (*moiety*), namely *wita* consisting of 23 *klen* and *waya* consisting of 26 *klen*.

Kata-kata Kunci:

Suku Dani, mahar, *wita*, *waya*, babi, dan hukum Islam

Pendahuluan

Keanekaragaman di dunia ini diwarnai dengan adanya perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, bahasa, dan warna kulit, yang kesemua itu diciptakan oleh Allah swt. agar manusia dapat saling mengenal satu sama lain. Adanya kemungkinan akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal diakui dalam suatu kaidah atau ketentuan dasar dalam ilmu ushul al-fiqh, bahwa "adat itu menjadi hukum" (*al-'adat muhakkamah*), atau lebih lengkapnya, "adat adalah syari'ah yang dihukumkan" (*al-'adat syari'ah muhakkamah*).¹ Artinya, adat dan kebiasaan suatu masyarakat, yaitu budaya lokalnya adalah sumber hukum dalam Islam.² Berkenaan dengan itu, tidak perlu ditegaskan lagi bahwa unsur-unsur budaya lokal yang dapat atau dijadikan sumber hukum ialah yang sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Sebuah Tradisi yang selama ini masih tetap berlaku dan dilestarikan dalam adat Muslim Suku Dani Di Desa Asolipele Kecamatan Walesi Kabupaten Jaya Wijaya Propinsi Papua adalah praktik perkawinan adat. Perkawinan adat tersebut merupakan suatu tradisi yang tetap dipertahankan dan mengikuti perkembangan budaya manusia yang telah ada sejak abad lampau. Tradisi perkawinan adat ini berlaku tidak hanya pada suatu daerah saja melainkan berlaku di berbagai daerah. Dengan berbagai macam tata cara perkawinan yang berlaku di setiap daerah sebagai perwujudan

¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2006), hlm. 56.

² Abd al-Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: al-Dâr al- Kuwatyah, 1388 H), hlm. 90.

tatanan nilai-nilai leluhur yang telah dibentuk oleh nenek moyang dan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Karena itu perkawinan adat merupakan kegiatan tradisional turun temurun yang mempunyai tujuan agar tercipta keluarga *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*.

Masyarakat Walesi, khususnya Desa Asolipele, walaupun dikenal kental dalam segi Agama dan sudah sudah sejak lama memeluk Islam, tetapi sarana keagamaan terbatas dan pemahaman akan Islam masih minim. Karenanya, dalam konteks ini penulis tertarik untuk meneliti tradisi perkawinan adat Muslim Suku Dani di Desa Asolipele Kecamatan Walesi Kabupaten Jaya Wijaya Propinsi Papua.

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah tersebut adalah pendekatan kualitatif berjenis penelitian etnografi untuk mendapatkan pelukisan yang mendalam (*thick descriptions*). Sebagai ciri penelitian etnografi, *thick descriptions*, dilakukan oleh peneliti, misalnya, ketika menggambarkan prosesi pernikahan adat Muslim suku Dani, mulai prosesi lamaran, pemberian mahar, hingga pelaksanaan pernikahan dan pesta pernikahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.³ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara yang terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah-masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan wawancara yang tidak terstruktur adalah untuk menemukan informasi yang bukan baku seperti pengecualian, dan penyimpangan penafsiran yang tidak lazim. Dalam hal, peneliti mewawancarai beberapa pihak sebagai informan, yaitu tokoh-tokoh adat, kepala desa, kepala adat, kepala suku, *he irilagie* (*sebutan orang yang menikah*), dan masyarakat Muslim Suku Dani di Desa Asolipele Papua.

Peneliti juga melakukan studi dokumentasi, seperti data penduduk Muslim suku Dani dan prosesi foto-foto perkawinan. Teknik observasi, terutama observasi partisipan, digunakan oleh

³ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions* (Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publication, 1998), hlm. 122-123.

peneliti untuk menggambarkan pelaksanaan perkawinan Muslim Suku Dani di Desa Asolipele Papua.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif.⁴ Dengan mengikuti model ini, analisis data berlangsung secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, dengan tahapan alur sebagai berikut: Pengumpulan data, *display* data, reduksi data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.⁵

Komunitas Muslim Suku Dani: Asal Usul, Kelompok Kekerabatan, dan Masuknya Islam

Suku Dani berdiam di Lembah Besar, yakni di sebagian Lembah Baliem di sisi Timur dataran Tinggi Jaya Wijaya.⁶ Secara geografis letak Suku Dani berada di antara 137° 12' BT-138° 37' BT dan 03° 2' LS- 05° 12' LS dengan jarak terjauh dari Barat ke Timur 339 Km dan dari Utara ke Selatan 209 Km. sedangkan luasnya adalah 15.440 Km².⁷

Orang Dani memiliki pandangan bahwa dunia mereka sebagai suatu alam semesta yang hidup. Seluruh alam semesta itu ibarat seorang ibu-asal, yang menampakkan diri paling jelas sebagai matahari. Ia diperlakukan dengan rasa hormat yang besar, langit dan bumi pada mulanya berdampingan seperti dua buah tangan. Di dalam sebuah lubang di dalam bumi hiduolah manusia dan hewan-hewan bersama-sama. Manusia pertama, Nakmaturi membuat guntur dan memisahkan langit dan bumi. Matahari mengantar para penghuni lubang itu melalui pegunungan Apulakma (atau Seinma) tempat mereka muncul.⁸

Selain itu, menurut pandangan mereka manusia pertama muncul terletak antara muara Baliem dan Eagec-Ima (nama sungai). Nama tempatnya adalah Wesapot. Wesapot artinya di belakang

⁴ Matthew B. Miles and Hubermas A. Michael, *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publication, 1995), hlm. 10-14.

⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 128-130.

⁶ Jan Boelaars, *Manusia Irian: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 107.

⁷ LKPJ Bupati Wamena Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2006, hlm. 5

⁸ Boelaars, *Manusia*, hlm. 120.

keramat atau rahasia dari ada. Ia terdiri atas dua kata; *wesa* yang berarti keramat atau tabu atau tidak boleh, *apot* yang berarti di belakang atau tertutup. Jadi *wesapot* adalah di belakang (rahasia) dari ada.

Para ahli yang melakukan penelitian tentang agama suku-suku di Pasifik dan Papua menemukan bahwa keseluruhan bangsa Papua dalam mitologi keagamaannya menganggap mereka berasal dari dalam goa, demikian juga dengan konsepsi suku Dani Baliem Selatan bahwa manusia pertama muncul di daerah Maima. Sebagian menyebut manusia pertama keluar dari lubang di daerah Seinma. Ada juga yang menyebut di *Wesaguput* dan orang Kurulu menyebut dari goa daerahnya. Masing-masing suku menganggap bahwa daerahnyalah tempat asal-usul manusia pertama muncul di suku Dani lembah Baliem.

Sebagaimana halnya dalam mitologi muslim suku Dani Desa Asolipele dan orang Dani lembah Baliem Selatan juga meyakini bahwa asal usul kejadian manusia berasal dari Seinma atau Senymo, bagi orang Kurima dan Siwaso, dari Huruhlua bagi orang Mukoko, Hubikosa dan Logomawel. Sedangkan bagi orang Maima, Hitigima, Hepuba, Megapura (*sinata*), Walaik dari Maima/*Wesapot*. Perbedaan ini hanya soal tempat. Karena masing-masing mengakui asal daerahnyalah asal manusia pertama muncul. Adapun perbedaan itu juga terletak pada lokasi, *moiety* (belahan), klen, konfederasi, dan aliansi perang suku.⁹

Menurut suatu cerita, seorang laki-laki teramat besar bernama Naruekul dibunuh lalu dipotong-potong, dan potongan-potongan itu dipandang oleh berbagai orang sebagai milik pribadi mereka. Tetapi Naruekul muncul dan menuntut supaya potongan-potongan itu diserahkan kepada klen-klen untuk disimpan sebagai benda-benda sakral (*kaneke*). *Kaneke* yang artinya engkau punya buah hati, engkau punya buah tubuh, atau batu suci harta warisan leluhur diambil dari tulang-tulang Naruekul.

Pandangan tentang kesatuan bangsa manusia dan perbedaan manusia dan hewan oleh orang Dani dirumuskan lewat kata-kata. Tidak jelas apakah orang Dani itu sudah dibagi di dalam gunung atau baru di luar menjadi dua paruhan, yakni bermarga *wita* dan bermarga

⁹ Wawancara dengan Amadus Asso (Tokoh Adat Asolipele) tanggal 17 Oktober, 2011.

waya. Tetapi pembagian ini menjadi tanggung jawab pria dan wanita pertama pada zaman dahulu.¹⁰

Manusia pertama terdiri dari dua orang dari relasi *belahan* (*Moiety Wita* dan *Moiety Waya*) yang kemudian menjadi suami isteri. Mereka kini beranak cucu, yang kemudian berkembang dan tersebar keseluruhan pelosok Suku Dani Lembah Baliem. Pada mulanya mereka hidup rukun, damai dan bahagia. Semua ini berkat adanya relasi yang harmonis antara individu, antar kelompok, antar klen, serta relasi serasi dengan alam sekitarnya.¹¹

Relasi belahan (*moiety wita* dan *waya*) merupakan relasi yang cukup luas. Klen suku dalam masyarakat Muslim Suku Dani Lembah Baliem terbagi ke dalam kedua belahan tersebut. *Wita* dan *Waya* dalam istilah lainnya disebut *Ewe/Ebe* (besar) yang menunjukkan kepada dua bagian besar dari kelompok manusia garis keturunan (ayah) dan bersikap eksogami dalam masyarakat muslim Suku Dani. *Moiety wita* dan *waya* terdiri dari kelompok *patrilineage* yang kemudian membentuk *patrikan* (*inyukul-oak*). Dengan demikian seluruh Suku Dani Lembah Baliem terdapat *inyukul oak ewe/ebe* (konfederasi) yakni *Ewe Wita* dan *Ewe Waya*.¹² Misalnya belahan (*Moiety*) *Wita* terdiri dari suku; Lagowan, Kosi, Wuka, Itlay, Marian, Mulait. Belahan *waya* terdiri dari; Lokobal, Matuan, Huby, Aluan, Hisage, Hilapok, Doga, dan lain sebagainya. Relasi antara kedua belahan lebih tampak dalam perkawinan eksogami dan larangan perkawinan interen dari belahan sama. Relasi belahan tampak juga dalam penyelenggaraan ritual dan pesta *ewe ako* (pesta babi) sebagai puncak perayaan dalam kehidupan orang Muslim Suku Dani.¹³

Demikian pula dalam Masyarakat Muslim Suku Dani di Desa Asolipele terbagi dalam belahan (*Moiety*) *Wita* dan *Waya*. Misalnya belahan *wita* terdiri dari suku Asso, Elokpere, Lani, dan Kuan. Sedangkan relasi belahan *waya* terdiri dari suku Yelipele, Yaleget, Wetapo, Matuan, dan lain-lain. Jika kedua belahan itu digabung maka akan menjadi Assolipele, Yelipelelokpere,

¹⁰ Astrid S. Susanto Sunaryo, *Membangun Masyarakat Pedesaan Suatu Telaah Analisis Masyarakat Wamena, Irian Jaya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 75.

¹¹ Ibid.

¹² Nico A. Lokobal, et.al. *Nilai-Nilai Hidup Masyarakat Hubula di Lembah Baliem Papua*, *Jayapura: Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2003), hlm. 30

¹³ Sunaryo, *Membangun*, hlm. 45

Assoyaleget, Lani Tapo, Lani Matuan, dan Kuantapo. Kedua belahan hidup saling berdampingan, saling melengkapi, saling membutuhkan sebagai satu belahan yang tidak terpisahkan. Kehadiran yang satu melengkapi yang lain. Karenanya, keduanya merupakan satu-kesatuan hidup yang indah dipandang. Dengan demikian, prinsip *ewe* (bagian besar) adalah pasangan *agon-age* (suaminya-istrinya), *agosa-opase* (ibunya-bapaknya). Seorang dari *paroh wita*, misalnya Asso, Elokpere, Kuan, Lani dan Matuan serta lain-lainnya merupakan pasangan tetap dari Paroh Waya, misalnya Yelipele, Yaleget, Wetapo, Matuan dan lain-lain.

Pada Suku Dani terdapat pengelompokan klen kecil dan besar serta paroh (belahan/bagian) masyarakat. *Pertama*, klen kecil. Kelompok kekeluargaan yang lebih besar dari pada keluarga luas adalah kelompok yang menganggap dirinya keturunan seorang nenek moyang yang jaraknya kurang lebih 4-5 angkatan ke atas. Nama nenek moyang itu biasanya masih diingat, dan warga kelompok biasanya masih mengenal atau mengetahui semua keturunan nenek moyang itu, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Orang Muslim Suku Dani menyebut kelompok kekerabatan seperti *ukul* (arti sebenarnya adalah kepala, hulu, asal), dan istilah ilmiahnya adalah *klen kecil*.¹⁴ Sebagai contoh konkrit, perkampungan desa Assolipele, Yelipelelokpere, Assoyaleget, Lanimatuan dan Kuantapo mempunyai 300 orang penduduk, yang berasal dari 8 klen yang berbeda.

Adapun jumlah kecil orang Muslim Suku Dani yang diperhitungkan secara patrilineal berkisar antara beberapa puluh hingga beberapa ratus jiwa. Suatu kelompok seperti itu biasanya tersebar di beberapa perkampungan, tetapi tersebar pada suatu daerah tertentu. Sebaliknya suatu warga perkampungan biasanya juga dihuni oleh warga-warga dari klen kecil lain, yang masing-masing mempunyai namanya sendiri.

Klen kecil itu bisa juga diisi oleh beberapa keluarga luas dari klen (*fam*) yang sama atau dari klen yang berbeda. Indikatornya adalah kepala klen kecil ini menguasai wilayah tanah tertentu, dan biasanya tinggal dalam kesatuan pemukiman seperti kampung yang

¹⁴ Koenjaraningrat, *et.al*, *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1994), hlm. 270.

dalam bahasa setempat disebut *yukmo*. Biasanya dalam klen kecil ini ada *honai adat* (rumah adat) yang bisa berarti pula simbol dari satu keturunan keluarga atau kesatuan klen, namun tidak semua klen kecil atau keluarganya mempunyai *honai adat*, terutama sekarang.

Dalam klen kecil ini kadang-kadang ada warga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan warga-warga yang lain, dan merupakan warga dari suatu klen yang sudah mulai kandas. Sisa-sisa klen semacam itu sering sekali bergabung dengan klen lain yang lebih besar dan diharapkan masih dapat hidup subur.¹⁵

Kedua, klen besar. Klen besar yaitu suatu organisasi sosial yang merupakan gabungan klen-klen dalam aliansi teritorial yang jelas. Atau kelompok kekerabatan yang lebih besar dari pada klen kecil yang disebut *ukul-oak/nyukul oak* (klen besar). Nenek moyang mereka sudah tidak dikenal lagi, karena jaraknya sudah terlampau jauh. Para kelompok kekerabatan klen besar hanya mengetahui bahwa mereka adalah warga *ukul-oak* tertentu karena adat kewargaannya juga diperolehnya secara *Patrilineal* (garis kebabakan). Jumlah warga klen besar orang Muslim Suku Dani kadang-kadang beratus-ratus, bahkan beberapa jibu jiwa, yang tinggal tersebar didaerah yang lebih luas dari pada daerah klen kecil, sehingga para warganya sering kali sudah tidak saling mengenal.

Di antara nama-nama klen besar ada yang mirip dengan nama-nama pada klen kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa klen besar sebenarnya merupakan perluasan dari pada klen kecil, bedanya adalah bahwa klen kecil (*ukul*) masih saling mengenal atau saling mengetahui, sedangkan klen besar tidak lagi.

Adapun fungsi utama dari organisasi sosial itu adalah sebagai kesatuan adat, terutama upacara-upacara adat, seperti *pesta babi* (sering disebut pesta besar) setiap 5 tahun. Isi acara ini antara lain upacara perkawinan, pembaptisan *moeity waya*, membayar hutang piutang secara simbolik, dan menyucikan benda-benda keramat di *kaneke*. Setiap klen besar selalu memiliki *honai adat*. Kepala klen besar dibantu oleh kepala klen adat dan kepala klen perang. Tugas kepala klen perang adalah sebagai penasihat dan mengatur strategi perang,

¹⁵ Astrid S. Susanto Sunaryo, *Kebudayaan Jaya Wijaya Dalam Pembangunan Bangsa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 101

namun yang menentukan perang atau tidak adalah tetap kepala klen besar.

Sedangkan kepala klen adat mengatasi masalah-masalah adat serta kesuburan tanah. Umumnya semua ritual upacara adat ditandai dengan pemotongan babi, baik itu pesta perkawinan, perdamaian, kematian, atau mengakhiri masa berkabung. Kepala klen besar juga menentukan kapan klen besar (*ewe ako*) akan dilaksanakan, dan dengan berpatokan pada persediaan babi yang akan dipotong, makanan (*hopuru*), pertumbuhan biologis anak, atau adanya pasangan yang siap dikawinkan. Babi bagi masyarakat suku Dani adalah merupakan simbol status ekonomi seseorang dan semakin banyak babi yang dimiliki, maka semakin kaya orang tersebut.¹⁶

Ketiga, paroh (belahan/bagian) masyarakat. Kelompok kekerabatan masyarakat Dani yang lebih besar lagi, yaitu kesatuan sosial yang terdiri dari gabungan berbagai klen, yang dalam bahasa Dani disebut *ewe-ebe*. Koentjaraningrat menyebutkan bahwa di seluruh Suku Dani ada dua *ewe/ebe* yaitu *wita* dan *waya*. Dalam *wita* 23 buah klen dan *waya* 26 klen. Suku Dani dalam keanggotaan *nyukuluwak ewe* (klen paling besar), jumlahnya lebih banyak dari perhitungan ini.¹⁷

Selain penggabungan dari klen-klen yang besar kedalam dua paroh, yaitu *wita* dan *waya*. Ada gabungan dari pasangan-pasangan dari dua klen kecil di daerah-daerah yang terbatas. Dengan demikian, di daerah tertentu klen kecil Yelipele misalnya, tergabung dengan klen kecil Elokpere, sehingga membentuk hubungan Yelipelelokpele. Di daerah lain klen kecil klen kecil Yelipele bergabung dengan klen kecil Asso, sehingga terbentuk Assolipele.¹⁸

Dengan demikian di seluruh Lembah Baliem Suku Dani tersebar berpuluh-puluh kesatuan semacam itu, seperti misalnya; Hubikosi, Siepkosi, Siepeloksak, Hubikiak, Mulajtipi, Asolokobal, Asotipi, Asolipele, Asoyaleget, Yelipelelokpere, Lanimatuan, Kuantapo, dan lain-lain. Pasangan seperti itu biasanya dari gabungan klen-klen kecil yang berbeda *ewe/ebe*.

¹⁶ Sunaryo, *Kebudayaan Jaya Wijaya dalam Pembangunan Bangsa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 32.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Irian Jaya*, hlm. 268.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 272.

Suku Dani sendiri ditemukan oleh rombongan ekspedisi pimpinan H. A. Lorentz pada tahun 1909 dan kemudian dilaporkan dengan nama Pasagem. Disusul ekspedisi militer pada tahun 1911 yang dalam laporannya disebutkan dengan nama "Goliath Pigmens". Kontak intensif baru terjadi sejak tanggal 20 april 1954 melalui beberapa pendeta Amerika yang bernaung dalam badan penginjilan *Christian and Missionary Alliancy (CAMA)*. Kemudian menyusul Pemerintah Belanda pada tahun 1956.¹⁹

Perkembangan selanjutnya orang-orang Dani Lembah Baliem mulai berinteraksi dengan transmigrasi Muslim asal Jawa, Madura, Makasar, Ternate, dan Fak-Fak yang datang bertugas menjadi guru dan tentara. Para trasmigran mula-mula di daerah Sinata. Hubungan antara masyarakat setempat dengan pendatang terjalin dengan baik, sehingga ada penduduk asli yang tertarik dengan kehadiran Muslim asal pendatang yang beragama Islam. Lambat laun penduduk asli tertarik dengan kehadiran Agama Islam dan ingin menjadi Muslim seperti orang-orang pendatang. Selanjutnya penduduk asli ada yang memeluk Agama Islam dan menjadi Muslim. Interaksi Agama Islam di kalangan Suku Dani itu terjadi pasca integrasi dengan NKRI pada tahun 1960-an akhir.

Kemudian pada tahun 1975-1977 Islam tersebar di daerah Dani Selatan yaitu di Desa Walesi yang sekarang menjadi kecamatan sekaligus pusat Islam (*Islamic Centre*), dakwah Islam didukung oleh beberapa orang pendatang yang sangat berjasa dalam menyebarkan Agama Islam. Orang-orang yang berjasa itu antara lain adalah Kolonel Dr. H. Mulya Tarmidi (Tentara), Abu Yamin (Polisi), Hasan Panjaitan (Sekda) dan Piyen (Depag RI). Berkat perjuangan merekalah orang asli Desa Asolipele memeluk Agama Islam dan orang yang pertama kali memeluk Islam adalah Merasugun Asso, Firdaus Asso, dan M. Ali Asso. Kemudian disusul Tahuluk Asso dan H.M. Apion Asso (wafat 1 juni 2008) kepala Suku Muslim Desa Asolipele.

Agama Islam di suku Dani hingga kini tersebar di beberapa desa yaitu Pasema, Air Garam, Hitigima, Megapura, Yagara, Walaik, Pua, Okilik, Ibele, Araboda, Mapenduma, Kurulu dan Pukima. Perkembangan Islam selanjutnya meluas ke beberapa kabupaten di wilayah pegunungan tengah. Dengan lima kabupaten yang baru

¹⁹ Lokobal, *Nilai Hidup*, hlm. 133

dimekarkan hingga dewasa ini berkembang cukup signifikan dengan jumlah penganut yang beragama Islam mencapai 8.121 jiwa dari total 115.000 jiwa penduduk Wamena.²⁰

Agama Islam telah membawa perubahan pada masyarakat muslim Suku Dani. Namun, para warganya sangat awam tentang pengetahuan keislamannya. Hingga kini adat kebiasaan mereka tetap dijaga dan dilesterikan dengan baik. Adat bagi mereka adalah suatu hal yang harus dihargai, dihormati, dan dijunjung tinggi sebagai warisan para leluhur beberapa ribu tahun yang lalu. Menurut mereka jika hubungan mereka dengan adat baik, maka kebaikan akan selalu hadir, akan tetapi apabila adat tidak dihormati dengan baik maka kemungkinan besar musibah akan menimpa mereka. Kepercayaan ini sudah mentradisi dalam kehidupan mereka.

Perkawinan dalam Pandangan Muslim Suku Dani

Perkawinan atau pernikahan dalam istilah Muslim suku Dani disebut *he yokal*. Secara bahasa (etimologi) *he yokal*, terdiri dari dua kata yaitu *He* dan *Yokal*. *He* berarti *wanita* atau *perempuan*, sedangkan *yokal* berarti *busana wanita yang telah menikah*.

Sedangkan *he yokal* menurut istilah (terminologi) adalah upacara memakaikan busana dari *kemsili/sili* ke *yokal*, atau upacara merubah status secara resmi dari *homalugi/hilimikurugi* (gadis yang belum menikah) menjadi *he/himi* (wanita yang sudah bersuami).²¹

Masyarakat muslim Suku Dani dalam istilah memakaikan *he yokal* ini melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut: (1) Seorang yang masih gadis (*hilimikurugi*) akan mengenakan busana asli; (2) Ketika seorang gadis menginjak usia remaja atau usia nikah (*ap manusak hagak laga uguneme*) akan mengenakan busana *apilik*; (3) Ketika usia gadis menginjak usia dewasa dan layak untuk nikah (*ewe nyeki kuo golukmore*) akan mengenakan busana *ewe yokal*.

Jika seseorang telah melewati ketiga tahapan di atas yaitu: *sili*, *apilik* dan *ewe yokal*, maka seorang gadis dinyatakan layak oleh kedua orang tuanya untuk dilakukan upacara perkawinan. Tahapan-

²⁰ BPS Kabupaten Wamena dalam Angka tahun, 2011.

²¹ Lokobal, *et.al*, *Nilai-Nilai Hidup*, hlm. 153.

tahapan tersebut juga dilakukan oleh Muslim Suku Dani bagian Selatan Walaj, Megapura, Hepuba dan Hitigima.²²

Pada setiap klen (marga) yang ada di Suku Dani Lembah Baliem berbeda dalam pemakaian busana *he yokal* ini. Misalnya Klen Makoko hanya melalui dua tahap yaitu *sili* dan *apilik*. Demikian pula halnya dengan orang suku Dani bagian Barat hanya satu tahap yakni *sili*. Perbedaan ini dibatasi oleh *tom watikemo* (nama sebuah gunung) dan *ue pakago* (yang dibatasi oleh sungai) yang terdapat di Suku Dani Lembah Baliem.

Dengan usainya upacara memakaikan busana (*yokal isin*) oleh dua wanita isteri kerabat klen, maka resmilah menjadi wanita dewasa. Dalam upacara memakaikan busana (*yokal isin*) juga disertakan dengan menggantungkan beberapa *su (jala/noken)* di kepala gadis dan tubuh gadis itu diminyaki dengan lemak babi. Melalui proses tersebut gadis menyatakan resmi menjadi wanita dewasa. Gadis-gadis yang akan dikawinkan itu berumur antara 12-18 tahun.

Adapun fungsi dari perkawinan bagi Muslim Suku Dani adalah memberikan ketentuan hak dan kewajiban, selain kebutuhan akan teman hidup, ingin memiliki harta, pengakuan dan gengsi dalam masyarakat, keturunan dan pemeliharaan hubungan antar kaum kerabat serta menjaga relasi antar sesama klen.²³

Di samping itu tujuan utama perkawinan bagi orang Muslim suku Dani adalah untuk mendapatkan keturunan dan melestarikan tradisi yang terkait erat dengan nilai relasi yang dinamis dengan manusia, dengan alam sekitar dan dengan para seluhur mereka. Relasi yang harmonis memungkinkan manusia Dani Lembah Baliem menyadari landasan pijaknya, di mana ia kini berada dan ke mana hendak mengacu.²⁴

Dalam perkawinan Muslim Suku Dani, perhatian lebih dititikberatkan kepada wanita. Wanita dihormati sebagai sumber kesuburan, ia menyimpan misteri yang tak terselami oleh kaum pria. Seorang gadis melepaskan busana gadisnya (*sili*) dan diganti dengan

²² Wawancara dengan Amadus Asso, Tokoh Adat Asolipele, tanggal 17 Oktober 2011.

²³ Lokonal, *et al.*, *Nilai-nilai Hidup*, hlm. 154.

²⁴ Sunaryo, *Kebudayaan*, hlm. 44.

busana ibu (*yokal*) merupakan lambang pengakuan keibuan seorang perempuan sebagai sumber kesuburan keluarga dan masyarakat. Kesuburan keluarga dinilai hal yang sangat penting karena justru memperlancar kehidupan bersama, memperluas jaringan relasi secara mulus dan teratur serta menyebabkan harga diri seseorang mendapat pengakuan dari masyarakat.²⁵

Tradisi Perkawinan Adat Muslim Suku Dani

1. Penentuan Jodoh dan Pelamaran

Pergaulan antara para remaja suku dani pada zaman dulu tidak bebas, tetapi juga tidak terikat secara ketat. Banyak faktor penghambat untuk pergaulan bebas antara remaja di antaranya perang suku antar konfederasi sehingga kaum remaja tidak diperkenankan untuk bergaul bebas diluar konfederasi dengan alasan permusuhan perang. Perkawinan pun jarang terjadi antar pasangan di luar konfederasi musuh. Namun, pada masa kini sejak pelarangan perang Suku oleh Pemerintah 1990-an awal, para remaja suku Dani dapat dengan bebas bergaul.

Zaman dahulu kaum remaja suku Dani tidak mengenal pacaran. Anak-anak perempuan harus lebih banyak membantu ibu-ibu mereka di kebun dan pekerjaan lainnya, seperti *agosalak nyane ikenem holek* (dapat menuruti perkataan ibu) *ai yasusak elok* (bisa menanam ubi), *wam tasusak elok* (bisa piara babi), *agosalak yimi yamak elok* (bisa membantu ibu-ibu), *hele owa luwulawasek* (gadis yang ramah), dan lain-lainnya. Mereka yang terampil dalam hal itu merupakan suatu penilain dan tipe ideal pemilihan jodoh atau pasangan bagi orang tua laki-laki untuk melamar gadis calon menantunya.

Demikian sebaliknya, seorang remaja adalah calon kepala suku sebagai sosok ideal seorang gadis jika seorang pemuda itu terlihat melakukan pekerjaan laki-laki, di antaranya rajin membantu orang tua di ladang dan pekerjaan lainnya seperti *apaselak nyane ikenem asuk holek* (menuruti aturan ayah), *yuwu leget elok* (dapat membuka lahan baru untuk berkebun) *hali wasusak elok* (bisa mencari kayu bakar), *apuni yimi yamak* (dapat memabantu orang lain) *wenekak agarek elok* (mampu berkomunikasi dengan

²⁵ Ibid. hlm.54.

baik), *alut hewelek* (liai dalam bertindak), *owe isosek/isago* (pria yang ramah) dan keberanian dalam berperang dan lain-lain. Dengan kriteria pemuda seperti itu, akan menjadi suatu penilaian dan tipe ideal pemilihan jodoh atau pasangan bagi pihak orang tua gadis dalam melamar laki-laki sebagai calon menantu.²⁶

Masyarakat Muslim Dani memiliki pandangan tersendiri tentang kapan seorang gadis dan remaja dinyatakan telah siap kawin. Tanda tersebut mengacu pada perkembangan fisik dan kesiapan dalam bekerja, antara lain seorang gadis siap kawin apabila telah keluar susu (payudara telah membesar) dan telah mendapat menstruasi (bahasa Dani: *mep*). Sedangkan tanda untuk laki-laki adalah telah keluar kumis dan jenggot serta memiliki babi banyak.

Perkembangan zaman sekarang ini pergaulan remaja yang menginjak usia dewasa bersifat bebas dan tidak banyak dibatasi oleh aturan adat. Seorang remaja memilih calon isterinya sendiri, walaupun menurut adat Muslim Dani ia harus mentaati aturan yakni memenuhi dua syarat yaitu bahwa gadis itu berasal dari paroh/klen lain. Orang klen Yelipele, misalnya, tidak boleh kawin dengan gadis Yelipele juga, dan juga yang termasuk paroh *Waya*. Sebaliknya, di samping klen-klen itu masih ada 19 klen lain yang menjadi anggota paroh *Wita* dan dari klen-klen yang lain dan itulah ia dapat memilih jodohnya.

Pada masa lalu dalam masyarakat Muslim Suku Dani terdapat dua medium sebagai sarana pergaulan remaja dalam rangka menentukan jodoh dan pasangan yang akan siap dikawinkan. Di antara medium yang dimaksud antara lain: *Pertama, heselum wuni* (syair cinta). *Heselum* adalah syair yang mengisahkan tentang cinta dan kemesraan (erotis). Medium ini sebagai jalan perkenalan antar remaja, yang pernah ada sejak zaman dahulu. Untuk masa sekarang ini, *heselum wuni* tidak dilakukan, namun medium yang hampir mirip dengannya sering terjadi. *Heselum wuni* dulu, sebagaimana diceritakan oleh orang-orang tua, adalah berbentuk kegiatan di mana para pasangan remaja laki-laki dan perempuan berhadap-hadapan sambil

²⁶ Wawancara dengan Tekogo Asso, ibu rumah tangga pemegang *wam kepu* dalam adat honai, tanggal 21 juni 2011

menyajikan syair-syair cinta secara bersahut-sahutan. Maksud dari nyanyian syair-syair itu adalah untuk menarik hati pasangan. Bila ada respon biasanya juga dibalas dengan nyanyian yang sama. Ini berarti cintanya diterima oleh pasangan yang ditaksir. Adakalanya dalam sebuah kesempatan, mereka bisa kawin lari. Ini bisa terjadi pada pasangan remaja yang sudah cukup matang. Tujuannya adalah untuk menemukan jodoh.²⁷

Kedua, tem wuni (syair cinta yang diiringi dengan tarian). Tarian ini tujuannya sama dengan *heselum*. Syair-syairnya juga mengisahkan tentang cinta. *Tem wuni* ini biasanya dilakukan di dalam rumah (*lesema*), tempat tinggal keluarga yang baru dibangun selama beberapa hari. Sebelum rumah ditinggali dan diisi oleh keluarga, pada zaman dulu rumah (*lese*) yang baru dibangun tersebut dipestakan oleh kaum remaja terlebih dahulu dengan kegiatan *tem* (tarian). *Tem*, sebagaimana *heselum*, adalah sebagai ajang pergaulan remaja yang dimabuk cinta.

Dalam hal ini, kelompok pria duduk menjadi sekelompok. Mereka berjejer panjang dan duduk saling berhadapan serta saling berpasangan dengan gadis-gadis di sebelahnya sembari saling melempar senyum dan tawa. Kemudian mereka bernyanyi dan tangan digerakkan untuk saling tukar-menukar barang. Pihak perempuan akan memberi gelang (dari taring babi, kulit siput, dan sebagainya), sedangkan sang pria akan memberikan *palisu/su hotik* (kantong) dan *yosi* (benang tradisional). Tujuannya ialah untuk menemukan jodoh atau pun sekedar hiburan. Apabila pasangan menyetujui, dan menerima pasangan dalam *tem*, maka pasangan ini biasanya menjadi pilihan utama dalam memilih jodoh dan berakhir dengan pesta perkawinan oleh orang tua mereka.

Di dalam medium sebagai arena pergaulan remaja muslim Suku Dani khususnya dan orang Dani pada umumnya, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan yaitu bahwa dalam arena pergaulan remaja baik dalam *tem wuni* maupun *heselum wuni*, pasangan harus dari klen lain. Dalam memilih pasangan atau *partner tem* atau *heselum wuni*-nya, misalnya, Yelipele harus berpasangan dengan Asso, tapi juga boleh dengan beberapa klen

²⁷ Wawancara dengan Nameke Yelipele, kepala penasehat Muslim dalam hukum adat, tanggal 26 Juni 2011.

lain dari *wita* yang kesemuanya boleh dinikahi dalam tradisi adat Muslim Suku Dani. Demikian pula, Yelipele tidak dapat berpasangan dengan sesama Yelipele atau klen lain yang masih dalam parohan *Wita*, kecuali dengan *Way*.

Dalam tabel di bawah ini dapat dilihat pasangan-pasangan yang akan menjadi jodoh atau pilihan menurut belahan dengan gabungan klen dalam hubungan dengan perkawinan:

Tabel I

No	Yang Akan Menjadi Pasangan/Jodoh	
	<i>Moeity Way</i>	<i>Moeity Wita</i>
1	Yelipele	Elokpere
2	Yaleget	Asso
3	Wetapo	Kuan
4	Matuan	Lani

Setelah menemukan jodoh, masyarakat Muslim Suku Dani Desa Asolipele melakukan lamaran secara resmi. Ia pada umumnya dilakukan oleh saudara-saudara perempuan si remaja. Tetapi dapat juga dilakukan oleh kerabat yang lain dari calon suami. Apabila lamaran disetujui oleh pihak orang tua si gadis, kemudian memberikan sepotong daging babi untuk diumumkan dan diinformasikan di muka umum atas nama orang tua calon pria. Dalam bahasa Dani ia disebut *wam lani hunik* (berjalan untuk dihubungkan). Hal ini terjadi bila seorang gadis dipestakan terlebih dahulu oleh pihak orang tuanya.

Adakalanya saudara si remaja melamar si gadis yang belum dipestakan oleh orang tua si gadis diboyong langsung ke rumah mempelai laki-laki. Kemudian orang tua mempelai pria mengadakan pesta memotong daging babi kecil untuk dimakan oleh si gadis. Pemotongan babi itu dinamakan *wam nyeluke hunogo* (pemotongan babi atas kehadiran si gadis). Setelah itu para orang tua pria mengundang saudara-saudaranya untuk menentukan waktu pesta perkawinan yang akan dilaksanakan.

Jika tiba waktu yang telah disepakati, maka pesta perkawinan dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki.²⁸

2. Persiapan Perkawinan

Apacara perkawinan (*he yokal*) dilakukan di desa tempat di mana terdapat batu *kaneke* (batu hitam), yaitu pusat keramat klen, dan tempat sebagian besar calon pengantin berasal. Gadis-gadis dari klen-klen lain yang juga akan dikawinkan pada hari itu dikumpulkan di desa tersebut dan dijaga dengan ketat untuk menghindari penculikan. Unsur penting dalam upacara orang Muslim Suku Dani adalah *yokal isin*, atau upacara memakaikan *yokal* (pakaian untuk wanita yang sudah menikah) pada mempelai wanita. Wanita yang telah bersuami biasanya menggunakan *yokal*, yaitu rok yang sangat pendek yang terbuat dari benang rotan yang dikenakan melintang di depan perut dengan ikatan samping bagian pinggul.²⁹ Upacara perkawinan juga dilakukan bersamaan dengan upacara inisiasi yang berdimensi sakral yang erat terkait erat dengan *honai kanekela* (rumah adat). Oleh sebab itu upacara memakai *he yokal* harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi *kaneke*.

Pada posisi selanjutnya, di desa diramaikan dengan suasana pesta dengan perginya kaum pria di desa-desa menebang kayu (*hali wurik*) di lereng-lereng gunung. Sedangkan kaum wanitanya memotong rumput untuk memasak, sementara yang lainnya membersihkan lubang-lubang pemasak daging (*hase*), memperdalamnya, dan membuat penjepit-penjepit batu (*hell*) untuk dapat memindahkan batu-batu yang sudah dipanaskan pada waktunya ke lubang-lubang itu.

Pria dan wanita pergi-pulang berkunjung ke pemukiman-pemukiman mengadakan perbincaraan-pembicaraan tentang *he yokal* yang akan diselenggarakan. Di samping itu kaum wanita mempersiapkan sayur-sayur (*semeka/daun ubi/hipere*), yang semua kegembiraan itu menimbulkan kegembiraan bagi kaum pria maupun kaum wanita.³⁰

²⁸ Wawancara dengan Nameke Yelipele, kepala penasehat Muslim dalam hukum adat, tanggal 26 Juni 2011.

²⁹ Observasi pada tanggal 30 Juni 2011

³⁰ Observasi pada tanggal 29-30 Juni 2011

Persiapan perkawinan (*he yokal*) pun telah selesai dilakukan. Kemudian gadis yang akan menikah diboyong ke dapur (*lesela/lesema*) untuk memakai *yokal* yang diahdiri oleh wanita. Di dapur sebelumnya telah disediakan jala-jala (*su*) dan manik-manik yang dihadiahkan oleh keluarga ibu para gadis. Salah seorang isteri dari *ap tugi metek meke* (eksekutif/pemangku pelaksanaan upacara adat), biasanya memegang bagian kepala dan memakaikan *yokal* dari arah kepala serta mengalungkan beberapa *Su* (*noken/jala*) dengan mengucapkan beberapa kata sebagai nasehat kemudian *yokal* ditutup dan dirapikan oleh salah seorang isteri dari *ap tugi hurek meke* (legislatif/ pemangku pengontrol adat), biasanya akan merapikan, merapatkan dan menutup aurat dengan *yokal* dari bawah.³¹ Wejangan-wejangan penting pun dilimpahkan kepada gadis agar mendapat berkat kemakmuran dari ibu-ibu berpengalaman, seperti:

Semoga engkau menjadi sumber kehidupan dan kesuburan.

Semoga dari tanganmu meneteskan lemak kesuburan.

*Semoga engkau menjadi ibu rumah tangga, marga/klen, dan masyarakat.*³²

Selama kejadian-kejadian di atas para pria calon suami mereka, tidak boleh memperlihatkan diri mereka. Bahkan para pria tidak diberi wejangan, tapi mereka mendapat wejangan melalui pergaulan dan pengalaman hidup harian, baik sebelum atau sesudah perkawinan. Biasanya pria mendapat nasihat dari para tokoh adat Muslim dan sesepuh desa setempat.

Prosesi lebih lanjut adalah menyiapkan babi-babi yang akan dipotong untuk dimasak. Jumlah babi yang dipersiapkan adalah tiga ekor yang terdiri dari babi kecil, sedang, dan besar bahkan lebih. Kemudian babi itu dipotong untuk dimasak dalam lubang-lubang pemasak (*hase*). Sayur-sayur (*semeka palek*) dimasak bercampur babi yang telah dipotong dalam lubang-lubang itu. Beberapa menit kemudian lubang pemasak dibuka pertanda bahwa babi telah matang dan siap untuk dihidangkan. Sebelum daging babi dibagikan, gadis yang berada di dalam

³¹ Wawancara dengan Ismail Asso, Tokoh Adat Muda Muslim Asolipele, tanggal 7 Juni 2011.

³² Lokobal, *et.al*, *Nilai-Nilai Hidup*, hlm. 154.

dapur (*lesema/lesela*) diboyong keluar untuk menerima hadiah-hadiah dari kaum pria di halaman di depan rumahnya. Hadiah-hadiah itu ditumpahkan di kepala gadis itu, sampai-sampai si gadis seperti tertimbun hadia-hadiah itu.

Setelah si gadis kembali ke dapur, ia mendapat daging dan membaginya di antara mereka dan sebagian daging dibagikan kepada khalayak yang hadir. Sebagian daging yang bercucuran tetesan lemak ditaruh di muka gadis yang duduk di dalam dapur. Jala-jala (*su*) yang dihadiahkan kemudian dipakai untuk menaruh daging yang telah diminyaki. Daging babi itu kemudian dipotong-potong (*wam palela*) dan diberikan kepada ayah para mempelai perempuan dan para pemberi jala-jala (*su*) dan pita-pita dengan menyebutkan nama-nama mereka. Menjelang malam hari, gadis itu memakai tali manik-manik yang ketat yang menjadi penutup aurat dan menerima tongkat penggali yang baru. Dengan demikian si gadis disapa dengan perkataan wanita yang sudah menikah.³³

Diiringi dengan tari-tarian, kelompok ibu-ibu mengantar mempelai wanita ke tempat tinggal suaminya. Daging terlebih dahulu dipersembahkan kepada leluhur, dibawa ke tempat tinggal itu dan kemudian si suami akan membagi-bagikannya dan makan bersama isterinya.

Sebelum orang meninggalkan tempat tinggal itu para tokoh adat meminta perhatian dan dia menggali sebuah lubang dekat pagar dan menaruh sehelai daun didalamnya. Lalu semua wanita menjatuhkan tunas-tunas ubi kedalam itu, yang kemudian ditutup kembali.³⁴

Kemudian seorang wanita yang sudah tua menusuk sepotong bekas gaun anak perempuan dengan sepotong kayu yang runcing. Setelah sepotong kayu tersebut diolesi dengan lemak babi dan menariknya dia ntara lutut wanita-wanita muda, tongkat ini ditegakkan di atas lubang bersama dengan tunas pisang. Maksud dari semua itu adalah ingin mengatakan bahwa

³³ Observasi tanggal 2-4 Juni 2011.

³⁴ Arti dari perbuatan itu terkandung dalam ibarat lain; seperti halnya tunas-tunas dan daun dipersatukan dan tetap bersatu demikian pula wanita dipersatukan dengan pria supaya selanjutnya menghasilkan ubi-ubi untuk dia.

bagi mempelai wanita masa gadis mereka telah berlalu dan ia memulai hidupnya sebagai ibu rumah tangga yang sah.

Dari semua prosesi yang dilakukan dalam perkawinan (*he yokal*) di atas menunjukkan tentang kejelasan dan ketegasan pengantin wanita daripada pria. Dalam hal ini, wanita mendapat pelayanan istimewa dengan berbagai macam hadiah dan diarak keluar dari rumah orang tuanya menuju rumah mempelai pria dengan tari-tarian yang meriah. Sementara itu, pengantin pria tidak diperlakukan istimewa. Ia tinggal menunggu di rumahnya bersama kerabatnya untuk menerima pengantin wanita. Bahkan pria sering malu dan tidak berada di rumah. Ia menghindar bersama teman-temannya pergi ke luar rumah.

Jika pengantin wanita sudah berada di rumah pria, maka sebagai ucapan terima dari orang tua pria (*opaselak*), *amilak* (om-om) dan *erugi* (kakak perempuan pria), ia mengantarkan lebih dari seekor babi ke rumah orang tua pengantin wanita. Tanda terima ini disebut *wam sili palek* (beberapa babi agar di dipotong pihak mempelai wanita). Baru beberapa hari kemudian, suaminya datang ke rumah, duduk bersama-sama, dan saling memberi makan. Dengan demikian, hubungan keintiman mereka menjadi halal.

3. Larangan Perkawinan Satu Marga

Perkawinan yang layak dilakukan oleh Muslim suku Dani adalah yang bersifat eksogami. Artinya seseorang dilarang kawin dengan calon pasangan yang berasal dari klen yang sama,. Oleh sebab itu Yelipele dilarang kawin dengan sesama Yelipele, karena mereka adalah warga klen yang sama. Di samping itu, Yelipele juga dilarang kawin dengan dengan orang Yaleget, karena keduanya masih dalam paroh *Waya*. Demikian pula dari orang Asso tidak dapat berpasangan dengan sesama Asso, dan juga tidak boleh berpasangan dengan Elokpere, karena Asso dan Elokpere tergabung dalam paroh *Wita*.

Hukum adat dalam perkawinan Muslim Suku Dani diatur dengan aturan yang sangat ketat, sehingga aturan-aturan adat itu harus ditaati oleh masyarakat. Itu terjadi karena nilai-nilai leluhur telah tertanam di dalam diri mereka. Apabila aturan itu dilanggar, misalnya perkawinan terjadi dalam satu marga misalnya Yelipele dengan Yelipele, maka dalam perkawinan itu

sangat bertentangan dengan aturan adat dan bagi yang melanggarnya akan disebut *ap-pawi* dan *he-pawi* (laki-laki zina dan perempuan zina) atau lebih dikenal dengan sebutan *pawi*.

Pawi adalah pelanggaran seks dengan sesama suku dalam belahan sama atau menyimpang dari tata cara mengatur *kaneke*. Perbuatan pelanggaran tersebut mengancam kesuburan hidup manusia, dan harus ditebus atau dibebaskan dengan cara *mawusan*, yakni yakni pembersihan diri dari pencemaran *pawi*. Bila perbuatan seseorang mengancam kehidupan bersama, maka pembersihannya dilakukan secara bersama-sama (dosa sosial). Dalam istilah Suku Dani, ia disebut *ima pagerek/ ima wusna* (pengakuan massal atas pelanggaran seks). Upacara *ima Pagerek* itu dilakukan untuk pemulihan dan mengembalikan nilai-nilai hidup baik bagi orang Muslim Suku Dani yang meliputi; kesehatan manusia, dinamika relasi, kesuburan tumbuh-tumbuhan, panen yang melimpah, dan perkembangan ternak yang subur.

Selain itu, untuk memulihkan tubuh manusia yang kurus, sakit, lemah, keluarga berantakan, kekalahan dalam perang, kegagalan panen, ketidaksuburan menandakan hubungan relasi manusia dengan hadirin yang ditimpa musibah, sehingga keseimbangan harus dipulihkan melalui leluhur. Pentingnya nilai kesuburan dapat diamati melalui ritus-ritus karena diungkapkannya secara jelas melalui simbol-simbol konvensional tertentu.³⁵

Penerapan istilah *pawi* dan anggapan orang tentang perbuatan *pawi* bervariasi dalam masyarakat Muslim suku Dani, antara lain sebagai berikut: (1) *Pawi* adalah perbuatan yang dinilai dengan pelanggaran seksual yang terjadi dalam belahan yang sama (*incest*). Perbuatan ini dapat dipercaya dapat mendatangkan berbagai malapetaka, seperti kekalahan dalam perang, ketidaksuburan dalam generasi berikut, tanaman, maupun ternak. (2) *Pawi* dalam konteks perang khususnya Muslim suku Dani dan Orang Dani pada umumnya di Lembah Baliem Selatan dapat dikenakan juga kepada orang yang tidak berani berperang (*pengecut*) atau orang yang mendatangkan

³⁵ Sunaryo, *Kebudayaan*, hlm. 53.

kekalahan dalam perang. (3) *Pawi* dalam konteks sakral terbagi atas *tugi paw* dan *ouma paw*. *Tugi paw* terjadi bilamana terjadi perkawinan yang menyimpang dari seseorang duda dan janda dari tata cara pengaturan *kaneke/tugi*. Sedangkan *ouma paw* terjadi bilamana hubungan dilakukan dengan orang dari klen yang sama atau berbeda klen akan tetapi dalam belahan (*moiety*) yang sama.³⁶

Maka jelaslah dalam masyarakat Muslim Suku Dani terbagi atas dua golongan besar menurut perkawinan *moiety* yang masing-masing disebut *wita* dan *waya*. Pembagian ini merupakan dasar dalam pembentukan keluarga, marga atau pun klen, kampung, dan suku-suku masyarakat Muslim Dani. Dalam hal mengambil isteri, pihak *wita* haruslah mengawini wanita dari pihak *waya* (eksogami). Untuk selanjutnya anak-anak yang lahir dari keturunan ini termasuk ke dalam garis keturunan bapak (*patrinial*). Perkawinan dalam satu golongan (*endogami*), misalnya *waya* dengan *waya*, adalah terlarang.³⁷

Memandang tradisi perkawinan adat Muslim suku Dani, ditemukan keadaan di suatu pihak menuju kearah unilateral-matrinial. Misalnya, kehadiran seorang paman (*ami*) yang adalah hampir selalu adik dari yang mendidik anak laki-laki dalam *honai* dan mempunyai tanggung jawab mewakili kepentingan-kepentingan keluarga di luar *silimo* (halaman rumah) menuju ke arah budaya unilateral-matrilinial.

Selanjutnya mengenai warisan harta kekayaan keluarga dan penurunan ke-*waya*-an hanya dimungkinkan melalui anak laki-laki dari seorang ayah *waya* yang menuju ke arah sistem unilateral-matrilinial. Sebab seorang ibu *waya* tidak dapat menurunkan ke-*waya*-annya kepada anak laki-lakinya, sebagaimana seorang ayah *waya* dapat melakukannya terhadap anak-anaknya, termasuk anak perempuannya.³⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, maka konsekuensi dari perbuatan zina di dalam lingkungan sendiri adalah berat dan

³⁶ Ibid., hlm. 68

³⁷ A. Ampioer, *Mengenal Beberapa Aspek Budaya Suku Dani*, (Jayapura: Penerbit Biro Kesra Pemda Tk. I Irian Jaya, 1980), hlm. 15.

³⁸ Sunaryo, *Kebudayaan*, hlm. 15.

mengakibatkan pertumpahan darah bagi para pelakunya. Bahkan pelakunya bisa dihukum mati sebagaimana hukum yang berlaku pada zaman dahulu. Begitu beratnya hukum adat tersebut sehingga jenazah para pelakunya tidak diperkenankan dibakar atau dikubur sebagaimana lazimnya, tetapi dibuang ke dalam sungai atau dibiarkan begitu saja di dalam hutan.

Alasan lain ketentuan itu ialah bahwa perkawinan ke dalam atau perkawinan antar saudara sepupu (*cross cousin*) dan anak saudara (*parallel cousin*), selain tabu, anak-anak yang dilahirkan biasanya tidak kuat, lemah, dan tidak tahan lama. Selain itu, perkawinan ke dalam ini dapat juga membawa bencana terhadap seluruh klen.³⁹

Oleh karena itu, menjaga dan memelihara relasi antara klen, paroh *wita* dan *waya* adalah suatu keharusan atau bahkan kewajiban. Perkawinan yang wajar adalah perkawinan antara paroh *wita* dan paroh *waya*. Dalam kehidupan suatu *silimo*, seorang Muslim Dani yang sejati menghargai dan menjaga kestabilan, keseimbangan, serta keharmonisan hidup dengan memelihara relasi *wita* dan *waya* dalam perkawinan dan pergaulan seks. Dengan demikian, penghayatan hidup akhlak seorang Muslim Suku Dani dipandang baik dan terjaga dari tradisi atau kebiasaan yang berlaku di daerahnya.⁴⁰

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam perkawinan adat suku Dani ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1) calon suami, (2) calon isteri, (3) wali, (4), saksi, dan (5) mahar.

Sedangkan syarat untuk masing-masing rukun di atas adalah: (1) calon suami harus sudah siap bekerja, sudah tumbuh kumis, dan mempunyai banyak babi; (2) calon isteri harus telah keluar susu (payudara telah membesar) dan telah mendapat menstruasi; (3) wali harus adik atau kakak dari bapak, harus laki-laki, dan apabila tidak ada lagi laki-laki maka perempuan juga bisa menjadi wali, yaitu dari ibu dan saudara perempuan dari ibu; (4) saksi harus *opselak* dan *aghosalak* (bapak dan ibu kandung), *nyerugi*

³⁹ Ampiooper, *Mengenal*, hlm. 59

⁴⁰ Lokobal, *Nilai-nilai Hidup*, hlm.59

(saudara dari bapak), *inyeage* (saudara dari ibu), dan *amilak* (famili dari bapak)

Khusus untuk mahar (*he oka*), dalam perkawinan Muslim Suku Dani, ia kadangkala ditentukan pada saat pelamaran si gadis. Jumlah babi yang harus dibayar oleh keluarga laki-laki biasanya terdiri dari beberapa ekor babi dan sejumlah perhiasan manik-manik dari kerang. Mahar diserahkan tanpa banyak upacara kepada saudara laki-laki si gadis kira-kira sebelum perkawinan dilangsungkan. Perkawinan juga bisa berlangsung tanpa mahar, tetapi dalam hal ini pihak laki-laki harus menyediakan seorang kerabat wanita untuk dijadikan isteri warga kerabat paroh si gadis. Adat pertukaran gadis ini disebut *ait ipo logo*.⁴¹

Dalam ikatan perkawinan, laki-laki berkewajiban membayar mahar kepada keluarga perempuan berupa babi. Pada zaman dulu, jumlah mahar tidak terbatas dan tergantung kemampuan pihak mempelai pria dan dapat dibayar secara bertahap. Untuk laki-laki yang masih belum memiliki cukup banyak babi dapat membayarnya setelah mereka menjadi suami isteri, namun pembayaran tersebut harus dilengkapi kemudian hari. Mahar tersebut diterima oleh *om-om Amilak* (paman/adik kakak dari pengantin perempuan). *Amilak*, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suami isteri ini beserta keturunannya.

Selain pembayaran di atas, pihak suami juga berkewajiban memberikan bantuan berupa babi dan sumbangan lain kepada keluarga isteri bila terjadi musibah atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Menurut ungkapan mereka, pembayaran ini bukan merupakan beban yang dipaksakan tetapi merupakan kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap pihak isteri dan keluarganya. Menurut anggapan masyarakat, orang akan merasakan ketimpangan dalam hidup bila tidak pernah memberikan bantuan berupa babi kepada keluarga isterinya.

Apabila suatu ketika terjadi peristiwa seorang isteri lari dengan laki-laki lain, maka mahar dan sumbangan-sumbangan yang pernah diterima harus dikembalikan lagi. Karena perkawinan itu mengangkat tidak hanya pasangan suami isteri, akan tetapi seluruh kerabat keluarga klen sebagai relasi. Adakalanya anak

⁴¹ Wawancara dengan Ismail Asso, tanggal 19 Oktober 2011.

yang dilahirkan meninggal, maka suami berkewajiban membayar sejumlah babi *amilak* (paman/atau kerabat isteri). Bahkan seseorang dari pihak om atau paman yang *eke werek/nyeki werek* (ada tangan dalam membantu terlaksananya perkawinan), dan juga keluarga istri (erugi) biasanya akan menuntut secara hukum perdata.

Adapun *he oko* (mahar) dalam perkawinan adat Muslim Suku Dani Desa Asolipele ada beberapa macam yaitu: (1) Mahar yang dinamakan *wam oken*, yaitu 1 ekor babi sedang, yang dipotong khusus untuk mempelai wanita; (2) Mahar yang dinamakan *wam ewe*, yaitu 2 ekor babi yang terdiri dari satu ekor babi besar, dan satu ekor babi sedang yang dipotong untuk dibagikan kepada paman dan untuk dimakan bersama dengan saudara-saudara yang hadir pada acara pesta perkawinan; (3) Mahar yang dinamakan dengan *ap ecesa*, yaitu 1 ekor babi kecil yang dipotong untuk disimpan di dalam *su (noken/jala)*, yang kemudian digantungkan di kepala mempelai wanita untuk kemudian dimakan; (4) Mahar yang disebut *wam silipalek* yaitu 1 atau 2 ekor babi untuk diserahkan kepada orang tua si gadis. Babi ini diserahkan oleh orang tua laki-laki bisa dalam bentuk babi hidup dan bisa juga babi yang sudah dibunuh (mati) yang diserahkan kepada saudara mempelai wanita (*erugike*) ditambah dengan 5 *su ewesu/penansu (noken/jala)*; (5) Mahar yang dinamakan *wam ayato/wam asepalek*, yaitu 1 ekor babi besar atau sedang yang dipotong untuk dimakan oleh saudara si gadis (*nyerugi nyeangi*). Babi ini dimakan oleh si gadis tanpa mengganti kerugian jika pada suatu saat ada tuntutan dari pihak orang tua laki-laki.⁴²

Demikianlah ketetapan mahar dalam perkawinan Muslim Suku Dani Desa Asolipele, yang telah mereka warisi dari turun menurun dari nenek moyang mereka terdahulu. Jika dihitung jumlah mahar yang harus dibayar dalam setiap pesta perkawinan oleh pihak mempelai laki-laki adalah sejumlah 7 ekor babi. Selain itu, masih banyak babi yang disumbangkan oleh keluarga yang tidak terhitung jumlahnya, tapi yang pokok dan lebih diutamakan yaitu mahar yang telah disebutkan di atas yaitu sebanyak 7 ekor babi.

⁴² Wawancara dengan Naneke Yelipele, Tokoh adat Suku Dani, tanggal 7 Juni 2011.

Ketetapan mahar ini tidak selalu tetap dan selalu berubah sesuai dengan kemampuan seseorang. Seseorang yang belum mampu membayar mahar diberikan dispensasi hutang belakangan. Jika tidak demikian, dan ia harus melunasi mahar yang telah ditetapkan secara spontan pada saat perkawinan, maka sebagian besar akan terjadi masalah. Akibatnya, kedua pasangan bisa kawin lari atau bisa salah satu dari mereka, misalnya si gadis, bisa bunuh diri karena cinta, dengan menyebarkan dirinya ke dalam sungai (*himi ap hesik ilagecarekma*). Hal-hal inilah yang menyebabkan atau yang melatarbelakangi orang tua si gadis untuk memberikan keringanan kepada orang tua laki-laki sebagai calon suaminya.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang dari masyarakat Muslim Desa Asolipele, ternyata banyak sekali permasalahan yang muncul berkaitan dengan mahar ini. Salah seorang yang penulis yang wawancarai adalah Kepala Desa Asolipele, beliau sangat antusias sekali dengan kehadiran sekali waktu itu. Berbagai persoalan pun dibebankan di hadapan penulis, di antaranya yaitu; masalah *pawi*, mahar, seorang laki-laki yang menitip salam pada wanita yang sedang hamil (*wene haroko hikenem*), seorang laki-laki yang menitip salam pada seorang gadis (*hilimikurugi nyowa hikenem*), perzinahan dan pemerkosaan. Masalah-masalah tersebut telah ditetapkan denda atau maharnya masing-masing oleh Kepala Desa Asolipele yang dapat dikemukakan sebagai berikut:⁴³ (1) Untuk mahar *pawi ecoko* (hubungan intim dalam klen yang sama) dendanya adalah satu sampai dengan tiga ekor babi besar dan sedang; (2) Mahar dalam perkawinan pada umumnya adalah 5 sampai dengan 30 ekor babi; (3) menitip salam kepada wanita yang punya suami didenda berupa satu ekor babi sedang; (4) Untuk salam kepada gadis sama dengan poin ketiga; (5) Perzinahan didenda berupa satu ekor babi besar; (6) Perkosaan didenda berupa dua ekor babi sedang.

Penentuan mahar tersebut telah disepakati melalui musyawarah bersama dengan masyarakat setempat, sehingga ketetapan itu tidak bisa berubah kecuali dalam hal-hal tertentu.

⁴³ Wawancara dengan Peterus Yelipele, Kepala Desa Asolipele, tanggal 20 Oktober 2011.

Misalnya, pihak korban memaafkan si pelaku sehingga ketetapan bisa berubah dengan mengurangi ketetapan mahar sebelumnya.

Akan tetapi, sering terjadi bahwa masyarakat merasa semua ketetapan di atas adalah beban yang sangat berat untuk dipikul apabila tetap dipertahankan. Sehingga ada pemikiran yang muncul agar kebiasaan adat istiadat tersebut (lambat laun) berubah sesuai kondisi perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan itu *entah* kapan dan dari mana harus memulainya tergantung pada kebijakan yang ditempuh oleh Kepala Suku Adat dan Kepala Desa Asolipele serta masyarakat pada umumnya.

5. Pelaksanaan Akad Nikah dan Pesta Perkawinan

Pada masyarakat Muslim Dani, setelah dilangsungkan pernikahan secara adat, dilanjutkan dengan pernikahan massal. Dalam pelaksanaan nikah massal itu sendiri, setelah terkumpul semua pengantin, kemudian penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan *ijab qabul* satu persatu. Misalnya, penghulu mengucapkan Ijab: "*an nalogo wokoti fatima binti ahmad nen at nen oko eka 100 seratus owa, yo otak*", (saya serahkan anak saya fatimah binti ahmad dengan kamu, dengan uang seratus ribu rupiah, dibayar sekarang). Calon pengantin laki-laki kemudian menjawab, "*an wani nalogo wokoti fatima binti ahmad nen oko eka 100 seratus owa yo otak*", (saya terima fatima binti ahmad dengan uang seratus ribu, dibayar sekarang).

Pernyataan beliau dalam menanggapi tradisi adat masyarakat Muslim Suku Dani, bahwa untuk merubah kebiasaan itu memerlukan waktu dan kewajiban kita adalah menyampaikan manfaat dan mudharatnya dengan cara hikmah dan bijaksana. Penyampaian berdasarkan al-Qur'an dan Hadits dan pendekatan budaya yang telah ada serta keterlibatan dalam dialog antar Ummat Beragama, Kepala Suku, Kepala Suku Adat dan Pimpinan.⁴⁴

Kemajuan yang terjadi dalam masyarakat Muslim Suku Dani saat ini cukup berkembang dengan baik. Namun Syari'at Islam belum terlaksana dengan baik, karena mereka masih

⁴⁴ Wawancara dengan H. Burhanuddin, Ketua MUI Wamena Papua, tanggal 21 Oktober 2011

melestarikan adat istiadatnya. Adat mereka kuat sehingga membutuhkan waktu untuk memberikan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya. Kebiasaan itu terlihat dalam tradisi pesta perkawinan yang menggunakan babi sebagai mahar dan upacara adat lainnya.

Pesta perkawinan yang menjadi titik perhatian dan dipestakan adalah seorang gadis. Dalam perkawinan Muslim suku Dani Desa Asolipele mengenal empat jenis perkawinan yaitu: (1) pada kesempatan *wam mawe* (pesta daur hidup) selama 5-6 tahun sekali; (2) pesta perkawinan dari pihak calon suami dan sepenuhnya pesta perkawinan diselenggarakan di rumah tempat tinggal laki-laki calon suami si pengantin gadis, (3) pesta perkawinan oleh orang tua si gadis. Biasanya dalam upacara ini beberapa gadis lainnya dari satu klen atau lain klen yang seusianya dipestakan bersama bila usia gadis dirasa cukup oleh pihak orang tua gadis; (4) pesta kedua dari pihak calon suami bila si gadis telah dipestakan lebih dahulu oleh pihak keluarga atau orang tuanya, setelah pengantin dibawa pulang ke rumah laki-laki calon suami.

Laki-laki calon suami pengantin gadis tidak tepat bila dinamakan sebagai pengantin, sebab asumsi pengantin menurut penulis adalah kedua pasangan calon suami isteri biasanya harus dirias dan dipestakan dan serta dihadirkan bersama dalam pesta perkawinan. Dalam pesta perkawinan adat Muslim Desa Asolipele hanya wanita atau si gadis yang lebih tepat disebut sebagai pengantin. Karena pria tidak dipestakan atau dihias dalam perkawinan adat muslim Suku Dani. Hanya wanita satu-satunya sebagai orientasi dari pesta perkawinan.

Pesta perkawinan dalam bahasa Dani dinamakan *he yokal*, yaitu upacara memakaikan busana wanita yang telah menikah. Oleh karena itu, upacara perkawinan dimaksudkan lebih kepada seorang gadis, sebagaimana juga pria sudah dipestakan pada pesta inisiasi (*ap hagarinyaparek*) pada usia 10-15 tahun.⁴⁵

Beberapa unsur penting yang dihadirkan dalam pesta perkawinan sebagai alat pembayaran tetapi bukan mahar, yaitu *ye eken* (batu hitam), *yerak eken* (kerang laut), *penansu* (jala), dan *su-ewe su* (*noken*, kantong dari anyaman serat kayu). Pelaksana

⁴⁵ Wawancara dengan Ismail Asso, tanggal 19 Oktober 2011.

pesta perkawinan dilaksanakan di rumah calon suami, maka benda-benda tersebut dihadiahkan oleh kedua kerabat pasangan calon suami-isteri. Fungsi dari pada unsur-unsur benda berharga ini adalah sebagai alat penukar daging yang dibagikan kepada kerabat sebagai hadiah. Karena dalam pesta perkawinan terfokus hanya pada wanita, adakalanya seorang pemuda tidak tahu bahwa dirinya dikawinkan.

Setiap pesta perkawinan adat Muslim Suku Dani di Desa Asolipele sebagaimana pesta lainnya harus ada pesta potong babi. Perhatian sepenuhnya diarahkan kepada gadis. Maka ada beberapa ekor babi harus dipotong yang diperuntukkan khusus untuk dimakan si gadis, yang dinamakan *wam oken* (*wam*= babi dan *oken*= bunga). Kemudian ada istilah *wam silipalek*, *wam* (babi) dan *silipalek* (pelepasan busana kegadisan), *wam yokal palin*, *wam* (babi), *yokal* (busana wanita yang telah menikah) dan *palin* (pembagian babi kepada kerabat sebagai balas jasa/alat tukar), yang telah menghadihkan unsur-unsur perkawinan tersebut di atas.

Dalam pesta perkawinan, ketiga unsur korban babi-babi dalam keadaan hidup, bila diadakan pesta oleh dan pihak orang tua si gadis kepada para paman gadis dan jika yang berpesta perkawinan calon suami biasanya pesta perkawinan berlangsung selama 5-6 hari. Para kerabat biasanya berpesta, menyanyi, makan minum sepuasnya selama acara perkawinan berlangsung, dan membagikan daging babi kepada kerabat sesuai adat kebiasaan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam perkawinan adat ada acara penjemputan pengantin wanita ke rumah pihak calon suami. Upacara penjemputan ini dilakukan bila pesta perkawinan sepenuhnya dilakukan di rumah orang tua gadis. Penjemputan biasanya dilakukan oleh pihak keluarga calon suami pengantin wanita. Kemudian dilangsungkan lagi pesta kedua oleh pihak keluarga calon suami selama beberapa hari. Dalam pesta itu babi yang dipotong khusus gadis tersebut *wam sili palek*.

Upacara terakhir dari pesta perkawinan muslim Suku Dani Desa Asolipele disebut *he ecep*. *He* artinya perempuan dan *ecep* artinya lutut, atau disebut dengan *ta'aruf*. Maksud dari upacara ini adalah untuk merapatkan atau mengakrabkan kedua

pasangan calon suami isteri yang resmi dikawinkan dan dilaksanakan pada malam hari. Upacara *he ecep (ta'âruf)* dimaksudkan untuk memperkenalkan pengantin wanita dengan calon suami, hal itu sangat penting karena adakalanya atau pada umumnya calon pasangan suami isteri sebelumnya tidak saling mengenal diantara satu sama lain, atau walaupun kenal tapi tidak akrab. Pada umumnya, dalam upacara tersebut teman calon suami hadir dan juga teman pangantin wanita semuanya juga hadir, untuk menciptakan suasana keakraban calon pengantin suami isteri baru. Upacara dimulai pada malam hari sampai menjelang pagi. Mereka bernyanyi (*etai*) bersama, bahkan saling mengejek dan menghibur. Tradisi ini dinamakan *wene pugut* dan *silon*.

Etai adalah seni vokal yang dibawakan dengan tari-tarian, atau dengan kata lain merupakan perpaduan antara nyanyian dan tarian yang utuh dan menyatu. Adapun yang disebut dengan *wene pugut* adalah syair yang berisikan sindiran atau sinisme. Setelah upacara perkawinan, dibentuk kelompok orang yang duduk dan bernyanyi sambil bersahut-sahutan seperti berpantun; syairnya berisikan sindiran, sehingga sering pula dapat menimbulkan perkelahian. Namun semuanya dianggap sebagai kewajaran. Sedangkan *silon* sama dengan maksud dan tujuan dengan *wene pugut*. Bedanya hanya dalam soal waktu dan tempat. *Wene pugut* dinyanyikan setelah upacara perkawinan pada malam hari, sedangkan *silon* dan dinyanyikan pada waktu kapan saja dan dimana saja.⁴⁶

Karena pelaksanaan pernikahan pada Muslim Suku Dani belum sesuai *syari'ah* Islam, beberapa organisasi Muslim di Walesi seperti kabupaten Jaya Wijaya, seperti MUI, PHBI, dan lain-lainnya menyelenggarakan nikah massal secara Islami pada hari-hari besar Islam (Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj). Pertama kali nikah massal adalah diselenggarakan di Masjid Al-Aqsa Desa Asolipele dengan 6 pasang calon suami isteri pada tahun 1996. Dalam hal ini, Panitia PHBI mengundang penghulu dari KUA untuk melangsungkan pernikahan secara massal. Dengan

⁴⁶ Wawancara dengan H. Burhanuddin, Ketua MUI Wamena Papua, tanggal 21 Oktober 2011

demikian, kaum Muslim Desa Asolipele akan menikah dua kali yaitu pernikahan secara adat dan pernikahan secara Islam.

Sesuai dengan data KUA, jumlah kepala keluarga (KK) Muslim Suku Dani dan Muslim pendatang seluruhnya berjumlah 2.019 dari jumlah penduduknya 7.215 jiwa. Kaum Muslim Desa Asolipele dan Muslim Dani yang menikah secara massal dari tahun 1996 hingga 2008, berjumlah 71 pasangan dari 272 kepala keluarga Muslim pribumi. Sisanya, yakni 210 KK, masih belum menikah secara Islam. Jumlah di atas tidak termasuk Muslim pendatang yang jumlah kepala keluarganya sebanyak 1.747.

Tabel II
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Jaya Wijaya

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	
		Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Wamena	1.747	6.095
2	Assolokobal		
	a. Megapura	15	19
	b. Walesi Atas	64	141
	c. Walesi Bawah	24	294
	d. Jagara	28	70
	e. Hitigima	31	121
	f. Air Garam	19	75
3	Tiom	29	72
4	Asologaima (Kimbin)	41	157
5	Hubikosi (Okilik)	21	90
	Jumlah	2.019	7.215

Sumber: KUA Kecamatan Walesi Kabupaten Jaya Wijaya

Dari rekapitulasi jumlah penduduk Muslim Jaya Wijaya tersebut di atas dapat diketahui banyak kaum Muslim Desa Asolipele yang belum menikah secara hukum Islam dan juga Muslim Suku Dani pada umumnya. Hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak KUA setempat untuk mengajak masyarakatnya agar menikah secara Islam. Di samping itu, kurangnya ketegasan dalam memberikan pemahaman Agama kepada masyarakat Adat Desa Asolipele dan Muslim Suku Dani, yang hingga kini hukum Islam belum memperoleh kuasa penuh.

Berkaitan dengan hal ini, kepala KUA mengatakan bahwa sesuatu yang sudah mentradisi dalam jiwa belum dapat dilepaskan begitu saja tanpa usaha keras untuk merubah kebiasaan itu. Adat tetap dilestarikan karena masyarakat tumbuh dengan adat. Untuk itu, menjadi kewajiban bersama bagaimana meluruskan yang bertentangan menjadi tidak bertentangan dengan syari'at.⁴⁷

Penutup

Masyarakat Muslim Suku Dani Papua telah cukup lama terisolasi dari perkembangan dunia luar, sehingga pemahaman mereka tentang hukum Islam sangat kurang. Tradisi dalam perkawinan mereka masih menggunakan mahar babi sebagai syarat untuk kawin, padahal tinjauan tentang hukum Islam terhadap mahar babi ini adalah haram hukumnya berdasarkan firman Allâh dalam surat al-Mâ'idah (5): 3. Di samping itu, dalam hubungan perkawinan tidak berdasarkan petunjuk al-Qur'ân surat al-Nisâ' (4): 22-23, dan hanya berdasarkan sistem kekerabatan yang bersifat eksogami dari dua belahan (*moiety*) yaitu *wita* yang terdiri dari 23 buah klen dan *waya* yang terdiri dari 26 buah klen yang disebut *inyukal oak/ewe* (dua klen/marga besar yang dapat dikenali).

Terlepas dari tradisi perkawinan adat Muslim Suku Dani bahwa perkawinan pada dasarnya untuk mempertahankan eksistensi keberlangsungan kehidupan manusia. Lembaga perkawinan mengatur mengingat tanggung jawab melaksanakannya adalah ibadah sekaligus naluri "kawin" sifar natural (alami). Dari pandangan ini, perkawinan baik hukum Islam maupun hukum adat Muslim Suku Dani sama. Namun, terdapat perangkat dan tata cara perkawinan muslim Suku Dani banyak yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai hukum Islam, di antaranya adalah pemberlakuan mahar. Di samping itu, juga terdapat upacara pembersihan yang dilakukan secara bersama-sama (dosa sosial) dalam kasus perzinahan (*pawi*), yang tidak sesuai dengan hukuman dera bagi pezina laki-laki dan perempuan dalam syari'at Islam, yang dalam istilah Suku Dani disebut *ima pegarek* (turun kali secara

⁴⁷ Wawancara dengan Amran Alqasdjial, Kepala KUA Wamena, tanggal 30 juni 2011)

bersama) sebagai pengakuan massal atas pelanggaran seksual antar klen.

Mengingat tradisi perkawinan Adat Muslim Suku Dani yang dalam tata cara dan praktiknya tidak sejalan dengan hukum Islam, maka saran penulis adalah diperlukan sosialisasi perkawinan hukum Islam, baik oleh para tokoh agama Islam maupun para sarjana Muslim, kepada masyarakat Muslim Suku Dani Desa Asolipele sangat penting. Mereka perlu memberikan pemahaman tentang pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam. *Wallāh a'lam bi al-shawāb*.

Daftar Pustaka:

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber-Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ampiooper, A. *Mengenal Beberapa Aspek Budaya Suku Dani*. Jayapura: Penerbit Biro Kesra Pemda Tk. I Irian Jaya, 1980.
- Boelaars, Jan. *Manusia Irian: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- BPS Kabupaten Wamena dalam Angka tahun, 2011.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publication, 1998.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1992.
- Dewi, Gemala. dan Barlinti Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Pernada Media Group, 2006.
- Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1990.

Koenjaraningrat, et.al, *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1994.

LKPJ Bupati Wamena Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2006.

Lokobal, Nico A. et.al. *Nilai-Nilai Hidup Masyarakat Hubula di Lembah Baliem Papua*. Jayapura: Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2003.

Miles, Matthew B. and Huberman, A. Michael. *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, 1995.

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1992

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT. Abadi, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Spradley, James P. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Sunaryo, Astrid S. Susanto. *Kebudayaan Jaya Wijaya Dalam Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Sunaryo, Astrid S. Susanto. *Membangun Masyarakat Pedesaan Suatu Telaah Analitis Masyarakat Wamena, Irian Jaya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Thalib, Sajuti. *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985

Wahab, Abd al-. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Al-Dar Al-Kuwatiyah, 1388 H.

Wawancara:

Amadus Asso, Tokoh Adat Asolipele, tanggal 17 Oktober 2011.

Amran Alqasdijal, Kepala KUA Wamena tanggal 30 juni 2011)

H. Burhanuddin, Ketua MUI Wamena Papua, tanggal 21 Oktober 2011

Ismail Asso, Tokoh Adat Muda Muslim tanggal 19 Oktober 2011.

Nameke Yelipele, kepala penasehat Muslim dalam hukum adat, tanggal 26 juni 2001.

Naneke Yelipele, Tokoh adat Suku Dani, tanggal 7 Juni 2011.

Peterus Yelipele, Kepala Desa Asolipele, tanggal 20 dan 22 Oktober 2011.

Tekogo Asso, ibu rumah tangga pemegang *wam kepu* dalam adat *honai*, tanggal 21 juni 2011